

**PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN:
SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI**

***THE DEVELOPMENT OF RURAL RESILIENCE WITH EMPOWERING CONCEPT: A
STUDY OF SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE***

Ayu Diah Amalia dan M. Syawie

Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta

E-mail: amaliadahayu@gmail.com dan msyawie@yahoo.com

Accepted: 16 May 2015; Revised: 13 June 2015; Approved: 30 June 2015

Abstract

Rural is the unity of the legal community who has authorized boundaries in the system of the Government of the Republic of Indonesia. Based on this case, the rural is given an authority to regulate its own territory. The number of rurals in Indonesia is quite a lot and it is followed by a variety of complexities, problems and constraints existing inside it. This condition progressively burdens the rurals more than before so that they tend to get difficulty to be independent. This article aims to describe how to realize the independence of the rurals based on the sociological point of view by using literature study and concept review to the problem. The independence of the rurals can be realized with the strategy of rural community's empowerment, the output of community's empowerment activities is the expansion of assets and capabilities of the citizens (particularly the poor) in order to improve the life quality of all citizens through the self-help activities in order that by using their force or empowerment or ability, they can improve their welfare or capability of living independently.

Keyword : rural, resilience, empowerment

Abstrak

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut desa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Jumlah Desa di Indonesia cukup banyak, yang diikuti oleh berbagai kompleksitas, masalah dan kendala yang ada di dalamnya. Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga cenderung semakin sulit untuk mandiri. Artikel ini bertujuan menggambarkan bagaimana mewujudkan kemandirian desa dari sudut pandang sosiologis dengan menggunakan studi literature dan kajian konsep terhadap masalah tersebut. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat desa, *output* kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi asset dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Kata Kunci: desa, kemandirian, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah agar setiap daerah otonom dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak lanjut dari desentralisasi politik yang tercermin dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Syamsudin Haris (2007) otonomi daerah bukanlah semata-mata persoalan penyerahan dari pusat kepada daerah yang juga disertai dengan perimbangan keuangannya, tetapi yang lebih penting adalah bahwa daerah memiliki kebebasan untuk merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokalnya masing-masing. Dengan otonomi diharapkan pemerintah daerah akan lebih dapat melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah yang ada di depan mata mereka, dengan asumsi bahwa “demokrasi ibarat suatu pola dengan titik gravitasi dari masyarakat, yang tujuannya dari masyarakat untuk masyarakat”. Selain itu dengan otonomi percepatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan karena otonomi memberikan peluang finansial yang lebih baik yang apabila digunakan secara maksimal akan dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat (Hardinata, 2010). Diselenggarakannya desentralisasi dan otonomi daerah oleh pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan

meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah (Soleh, 2014).

Dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Bab I, Pasal 1) antara lain dinyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan dan kegiatan ekonomi (Usman, 2015).

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Kemandirian desa dalam konteks otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga social, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategis.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh; (1) ketidakmandirian pemerintah desa dari struktur pemerintah di atasnya, (2) praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang

terjadinya penyalahgunaan wewenang, (3) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa (Soleh, 2014).

Perdebatan tentang otonomi desa hingga kini selalu menjadi topik yang sangat menarik. Perbincangan tentang desa bukan saja soal kemiskinan melainkan tentang perdebatan sistem penyelenggaraan pemerintahannya yang tak kunjung ada habisnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah di level manapun tentu dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi adalah kunci bagi berjalannya pemerintahan desa untuk mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, budaya maupun hukum yang benar-benar memberdayakan dan melindungi rakyat (Solekhan, 2012).

Memasuki tahun 2015, kita telah berada dalam fase pelaksanaan anggaran untuk APBN 2015. Pelaksanaan anggaran adalah fase ketika segala sumber pendanaan APBN diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan, termasuk kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Alokasi APBN untuk dana desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan desa dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi dana desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata (Muksin, 2015). Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sisi orientasi

terhadap masyarakat terkandung makna bahwa alokasi dana desa didesain memenuhi tujuan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan begitu, ia diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa (Anwar, 2015). Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa di era otonomi daerah? Artikel ini berusaha mencoba menjawab dengan menggunakan studi literatur dan kajian konsep terhadap masalah tersebut.

PEMBAHASAN

Desa dan Kompleksitasnya

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*hukumonline.com*). Secara sosiologis desa merupakan gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di dalam suatu lingkungan dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung dengan alam. Komunitas masyarakat desa di atas kemudian berkembang menjadi kesatuan hukum dimana kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat dilindungi dan dikembangkan, atau suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 2002)

Rogers (1969) mengemukakan ciri-ciri masyarakat pedesaan yaitu ;

1. *Mutual distrust interpersonal relations*, yaitu adanya rasa tidak percaya secara timbal balik antara petani satu dengan yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena anggota komunitas memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas.
2. *Perceived limited good*, yaitu pandangan yang sempit di kalangan petani, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas.
3. *Dependence on hostility towards government authority*, adanya ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah
4. *Familism*, yaitu adanya rasa kehidupan kekeluargaan, keakraban di antara orang-orang yang memiliki pertalian kekerabatan.
5. *Lack of innovations*, yaitu adanya rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Untuk merubah keadaan ini perlu adanya orang luar (*outsider*) baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang menggerakkan mereka.
6. *Fatalism*, yaitu gambaran tentang rendahnya wawasan masyarakat desa untuk menanggapi atau merencanakan masa depan mereka. Mereka cenderung memandang bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh kerja kerasnya, melainkan berada pada kekuatan supranatural.
7. *Limited aspiration*, yaitu adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk mencapai masa depan. Aspirasi sosial sesungguhnya berupa gagasan, keinginan, ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seseorang mengenai masa yang akan datang di dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya.
8. *Lack of deferred gratification*, yaitu kekurangan atau ketiadaan sifat untuk mengekang diri, misalnya kemauan mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan.
9. *Limited view this world*, yaitu keterbatasan cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Hal ini terjadi karena terbatasnya jangkauan masyarakat dalam mengakses informasi yang datang dari luar, seperti yang bersumber dari surat kabar.
10. *Low empathy*, yaitu rendahnya keterampilan menangkap peranan orang lain. Rendahnya empati masyarakat disebabkan oleh adanya jarak sosio-psikologis maupun karena terbatasnya pengetahuan, dibandingkan masyarakat di luar mereka yang lebih maju (Upe, 2012).

Desa, atau yang disebut dengan nama lain, adalah salah satu bentuk daerah yang khas di Indonesia. Desa memiliki latar belakang historis dan filosofis yang jelas dan kuat. Desa hadir sebelum tata pemerintahan tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Prasati Himad-Walandit (1350), sebagaimana dikutip Fauzi (2013) menyebutkan, bahwa desa telah ada sejak zaman kerajaan berkuasa di Nusantara. Pemerintah Hindia Belanda pun mengakui legalitas desa dalam Staatsblad Tahun 1906 Nomor 83 dan Staadblad Tahun 1938 Nomor 490. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Deregulasi dan penataan desa-pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Pengaturan desa yang ketat dan penyeragamannya di seluruh Indonesia menjadi salah satu sumber hilangnya potensi kemandirian desa, khususnya di luar

Jawa. Sejarah juga mencatat bahwa regulasi desa selama ini cenderung mengedepankan pengaturan pemerintahan desa untuk mempercepat kemandirian, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akibatnya, terjadi pertumbuhan desa yang cukup pesat. Tahun 2001 jumlah desa di Indonesia 61.562 desa. Tahun 2012 menjadi 72.944 desa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,4 persen per tahun (Fauzi, 2013). Pertumbuhan jumlah desa juga disertai sejumlah implikasi. Sebaran desa tidak merata antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang luasnya 127.569 km persegi (6 persen dari total luas Indonesia) memiliki 22.453 desa, sementara Pulau Kalimantan dengan luas 574.194 kilometer persegi (25 persen dari total luas Indonesia) hanya memiliki 6.295 desa. Kondisi ini mempengaruhi percepatan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Permasalahan lain tidak kalah berat membebani desa adalah impitan kemiskinan. Data per September 2012 mencatat ada 63,25 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di pedesaan. Kondisi ini semakin menambah beban desa yang sudah demikian berat sehingga cenderung semakin sulit untuk mandiri.

Menurut Fauzi (2013) bahwa solusi terhadap kompleksnya permasalahan desa dimaksud mencakup tiga aspek permasalahan, yaitu aspek kewilayahan, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Masalah kewilayahan yang perlu diatasi misalnya hasrat pemekaran desa yang terus berkembang, batas desa yang tidak terselesaikan dan berujung konflik antar wilayah, serta ketimpangan sumber daya antardesa. Permasalahan pada aspek kemasyarakatan juga menjadi beban berat bagi desa, seperti kemiskinan yang cenderung turun secara kuantitas, tetapi meningkat intensitasnya karena tingginya tingkat pengangguran friksional ataupun struktural di pedesaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Sobary (2011) yang menyebutkan masih adanya satu fenomena yang tetap abadi dan melekat erat dalam hidup warga desa, yaitu kemiskinan, yang berpengaruh sangat luas dalam kehidupan mereka. Kemiskinan membuat warga desa sulit memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, dan karena itu meskipun mudah bagi mereka mengikuti perkembangan dunia dari desa, mereka tetap termarginalisasi oleh sistem yang tidak memberi mereka kesempatan. Kemiskinan menampakkan dirinya dalam berbagai wajah: orang yang miskin adalah orang yang tidak mempunyai, tidak saja tidak punya harta milik, tetapi juga tidak punya pendidikan yang cukup, tidak punya kesehatan yang baik, tidak punya pengaruh atau kekuasaan di desa. Kemiskinan adalah suatu sindrome, suatu jalinan fenomena yang saling mengkait dan mungkin karena itulah masalah kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan tidak kunjung bisa diberantas (Hagul, 1985). Perbaikan hidup rakyat di pedesaan, seperti halnya perbaikan hidup rakyat pada umumnya mula-mula diharapkan dari pembangunan ekonomi Negara secara keseluruhan. Perbaikan ekonomi suatu Negara diduga akan menetes ke bawah dan menyentuh semua warganya, akan tetapi pengalaman banyak Negara berkembang termasuk Indonesia menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi tidak dengan sendirinya menetes ke bawah, tidak juga pada sebagian besar penduduk pedesaan.

Kendala lain yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain; keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik, lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan serta terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber

kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi: akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi (Soleh, 2014). Untuk mengatasi berbagai kendala dan kompleksitas dalam masyarakat pedesaan dibutuhkan upaya dan strategi terintegrasi melalui pembangunan pedesaan.

Menurut Kusmawan (2015), ada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya, ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif. Namun, semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya, ini adalah bentuk ketergantungan yang positif. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Namun, semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat itu, berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan

sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat. Gambaran kondisi desa yang sebenarnya berdasarkan tiga dimensi tersebut secara langsung akan menjadi pemandu bagi siapa saja untuk melaksanakan semua program di desa.

Pembangunan dan Kemandirian Desa

Salah satu kelemahan pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan di Indonesia. Beberapa program kebijakan yang didesain cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Dengan demikian, menjadi tidak aneh jika program-program penanggulangan kemiskinan banyak tumpang tindih dan satu sama lain belum berkesinambungan. Bertitik tolak dari kegagalan pembangunan masa lalu, maka menjadi sangat urgen untuk mengimplementasikan konsep pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*). Tujuan utama dari program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian (Suparjan & Suyatno, H., 2003).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti telah disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai implikasi signifikan paradigma pembangunan pedesaan karena pada tataran normatif pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama dan pertama.

Pada tataran konseptual, pembangunan pedesaan menjadi tidak dipandang sebagai perubahan satu arah (*a single direction*) tetapi berdimensi ganda (ekonomi, politik, sosial dan kultural) karena itu pembangunan pedesaan tidak mengutamakan target tetapi lebih menekankan proses adaptasi yang terus menerus tak pernah henti. Di dalam proses ini terdapat dialog intensif antara masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pada tataran empirik, kegiatan pembangunan pedesaan berhadapan dengan kondisi dan situasi desa yang beragam, kompleks dan penuh tantangan. Tendensi demikian terjadi karena persoalan desa tidak dapat dipersempit hanya berkisar pada persoalan perut, tetapi sebenarnya juga persoalan aspirasi, hak dan keadilan.

Kemudian pada tataran praktis, kegiatan pembangunan pedesaan bukanlah menggurui masyarakat desa, tetapi memberdayakan mereka. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat desa dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis dan masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan (Usman, 2015).

Pembangunan pedesaan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dan percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan

sumber daya manusia yang ada, dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah (Soleh, 2014).

Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat (*community/society*) terdiri dari person-person dalam wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1995). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau sekelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar (pemerintah) yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Untuk itu apabila masyarakat diberi bantuan dana, maka bantuan itu perlu disikapi sebagai stimulasi atau memotivasi untuk membangun diri, membelajarkan diri, serta membangun prakarsa inisiatif secara mandiri. Untuk itu, pengembangan kemandirian merupakan bentuk perubahan sosial diri manusia dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik (Bell dan Morse, 2008) yaitu ;

- (a) memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat,
- (b) memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang,
- (c) memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ukuran terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan hasil pencapaian partisipasi masyarakat. Menurut Korten (2001) dapat ditambahkan bahwa, dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksudkan sebagai upaya menggerakkan sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan ketercukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

Pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial yang diharapkan. Dimensi perubahan sosial meliputi adanya kondisi awal, terdapat kondisi akhir yang diinginkan, serta dimensi waktu dimana perubahan berlangsung diantara dua titik waktu tersebut. Kondisi awal yang diukur adalah kumulasi potensi atau tingkat kemandirian desa saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai indikator eksisting desa yang

berkaitan dengan potensi sosial, ekonomi dan pemerintahan. Kondisi akhir yang diinginkan ialah visi kemandirian desa sebagaimana tercantum dalam berbagai Peraturan Perundangan dan kebijakan di Indonesia. Visi tersebut ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan dari dimensi waktu diukur menurut dua sub dimensi. Pertama, mengukur tingkat pembangunan baru sebagai hasil dari intervensi pembangunan. Ukuran tingkat pembangunan ini diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengukur kecepatan atau laju kemandirian desa. Ukuran laju ini merujuk pada tingkat produksi wilayah. Dengan demikian indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruk yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi, ekonomi masyarakat atau standard material, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau modal sosial, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan, peranserta masyarakat dalam pembangunan, dan peran swasta untuk peningkatan daya saing. Dimensi-dimensi ukuran indeks kemandirian desa (IKD) meliputi pertama, pengukuran tingkat pembangunan pedesaan, kedua pengukuran laju pembangunan pedesaan. Ketiga, pengukuran keragaman pedesaan (atribut pembangunan desa). Guna meningkatkan sistematika pengukuran kemandirian desa, maka indeks kemandirian desa disusun menurut model evaluasi. Model umum evaluasi pembangunan dimulai dari penyusunan visi dan misi pembangunan. Kegiatan pembangunan dapat ditunjukkan oleh masukan (*input*), yang dikerjakan dalam suatu pelaksanaan kegiatan (*process*), sehingga menciptakan hasil pembangunan (*Output*). Masyarakat yang menggunakan hasil

pembangunan kemudian memanfaatkannya (*Outcome*). Dalam jangka panjang, manfaat tersebut memberikan dampak yang diinginkan pembangunan (*impact*) (Agusta & Aji, 2014).

Dalam konteks global, penyusunan pengukuran kemandirian desa semakin relevan, agar Indonesia memiliki modal pengetahuan menyongsong peluang konstruksi pengukuran baru setelah usainya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Melalui modal pengetahuan pengukuran kemandirian desa diharapkan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang mendalam dalam pengukuran baru pembangunan di masa mendatang.

Indeks kemandirian desa (IKD) mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum. Konstruksi yang disusun untuk kesejahteraan umum meliputi: 1) Ekonomi masyarakat atau standard material; 2) Pendidikan masyarakat; 3) Kesehatan masyarakat; 4) Lembaga kemasyarakatan atau modal sosial; 5) Lingkungan hidup; 6) Keamanan dan ketertiban; 7) Kedaulatan politik masyarakat atau pemerintahan; 8) Peranserta masyarakat dalam pembangunan; 9) Peran swasta untuk peningkatan daya saing (Agusta & Fujiartanto, 2014).

Desa bukan obyek pembangunan, melainkan subyek yang bisa mandiri, termasuk mendesain sektor pembangunan mana yang paling prioritas bagi sebuah desa. Tugas Negara terbatas pada penyediaan alokasi dana dan berbagai standard, sementara tugas membangun diserahkan kepada desa (Hasani, 2015). Meskipun desa membangun buka paradigma baru, karena sebelumnya telah menjadi praktik di desa-desa di beberapa wilayah, Undang-Undang Desa telah menjadi spirit baru pembangunan pedesaan.

Paradigma pembangunan yang menempatkan peran sentral pemerintah sebagai

titik pusatnya, juga tidak sepi dari kritik, karena aparat pemerintah yang semula diasumsikan sebagai faktor pendorong utama dalam proses pembangunan, belakangan diketahui malah sebagai faktor pengganggu atau penghambat pembangunan (Sutrisno, 135). Persoalannya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian desa? Alternatif yang kemudian ditawarkan berkenaan dengan kecaman atau kritik tersebut adalah paradigma pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Paradigma pemberdayaan lahir dari suatu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya manakala masyarakat diberikan kepercayaan berupa hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan mempergunakan untuk membangun masyarakatnya (Soleh, 2014).

Upaya Pemberdayaan Untuk Kemandirian Desa: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi

Sejak dicanangkannya kebijakan desentralisasi yang dialamatkan ke level daerah, telah mampu mendorong kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Tak ayal jika asosiasi masyarakat sipil makin marak dan tumbuh di aras lokal. Upaya mereka, umumnya, berkehendak memajukan peran masyarakat di setiap pengambilan kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, sampai pada pelayanan hak-hak sosial dasar. Banyak cara telah ditempuh. Selain memanfaatkan jalur formal kebijakan, biasanya gerak dinamik lokal diisi juga memilih strategi advokasi melalui pengorganisasian warga, mengangkat isu-isu populis. Pilihan pengorganisasian masyarakat sering ditempuh sebagai bagian dari episode merintis pondasi dan membangun tembok bagi demokrasi lokal. Sekarang, di era baru, berbagai catatan kritis terhadap pengelolaan desa masa lalu telah bertebaran di setiap tempat, yang kemudian melahirkan gagasan pemberdayaan

masyarakat maupun pembaharuan desa. Keduanya merupakan gagasan baru yang paralel, meski titik tekan antara pemberdayaan dan pembaharuan bisa berbeda (Purnomo, 2011).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan ekonomi daerah. Dengan pengertian semacam itu, maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan *empowering*. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah (Soleh, 2014).

Dan pada Undang-undang tersebut pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya (Soleh, 2014).

Pemberdayaan masyarakat lazim dikonsepsikan sebagai usaha melakukan

perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan dilandasi oleh perencanaan (*plan*) kearah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan asset dan kapabilitas kelompok miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan berbasis setting wilayah geografis, sektor, modernitas, kelas dan status. Dari segi wilayah geografis, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di daerah dataran rendah dan dataran tinggi, rawa dan wilayah pesisir. Dari segi sektor, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan terkait dengan sector pertanian, perdagangan, industri kecil dan kerajinan, perkebunan dan kehutanan. Dari segi modernitas, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan di desa-desa pedalaman, terisolir dan di pinggiran kota. Dari segi kelas dan status, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan berdasarkan kategori gender, daerah rawan konflik etnis dan politik, dan daerah rawan bencana.

Output kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi asset dan kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin). Kapasitas adalah energi yang digunakan untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai untuk meningkatkan asset tersebut. Kapasitas dapat dipilhkan kedalam beberapa kategori seperti: kemampuan manusia (*human capability*), kemampuan sosial (*social capability*), dan kemampuan politik (*political capability*). Kapabilitas tersebut bisa melekat pada diri individu, kelompok atau organisasi, komunitas dan masyarakat luas (*society*).

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *post-modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme

yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara (Pranarka dan Vidhyandika,1996)

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan *alternative-alternative* baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari system kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal di atas apa mematkan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka Dan Vidhyandika, 1996).

Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep power dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, power masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Hal inilah yang oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Thomas,1992).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang. Sementara itu, McArdle (1989), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi merupakan komponen merupakan penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki keahlian baru. Proses dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya (El-Mandary, n.d.)

Isu pemberdayaan masyarakat sangat relevan bagi studi sosiologi, namun cakupannya amat luas dan kompleks. Diskusi pemberdayaan masyarakat dalam studi sosiologi selama ini hanya merentangkan definitif pemberdayaan masyarakat dan menunjukkan elemen-elemen didalamnya, tetapi belum banyak menjelaskan bagaimana rancangan aplikasinya

untuk kegiatan penelitian lapangan maupun kepustakaan (Usman, 2015).

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain ;

- Penguatan Usaha Pengembangan Ekonomi Produktif
- Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan
- Pelestarian pranata dan kearifan lokal
- Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri. Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan, sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan.

Dalam hubungan ini berbagai proposal atau usulan masyarakat merupakan dasar atau titik pijak dari setiap program pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional.

Tugas pemberdaya, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak pemberdaya lainnya adalah memfasilitasi untuk mengkaji masalah, kebutuhan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah mereka. Sebagai fasilitator pemerintah dan pihak pemberdaya lainnya harus memampukan mereka sehingga mereka mengenali akar permasalahan yang dihadapi dan memahami bagaimana cara efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Dengan perpaduan antara berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam suatu mekanisme yang baik maka niscaya pembangunan desa akan dapat berhasil dalam rangka mempercepat proses pencapaian desa swasembada atau kemandirian desa (Sajogyo & Sajogyo P., 2007).

Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang didalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Sementara sasaran pembaharuan adalah desa, sebagai sebuah entitas kolektif yang mengandung proses relasi ekonomi-politik antar aktor di desa, *governance system* dalam desa maupun relasi atau posisi ekonomi-politik desa di hadapan struktur supradesa yang lebih tinggi. Pembaharuan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian desa (Purnomo, 2011).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan literatur tersebut di atas, karakteristik, permasalahan dan kompleksitas desa selama ini menimbulkan ketidakmandirian desa dalam membangun wilayahnya, seperti yang disebutkan oleh Rogers ciri masyarakat pedesaan yang diantaranya adalah *Perceived limited good* (pandangan yang sempit sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas), *Dependence on hostility towards government authority* (adanya ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah), *Lack of innovations* (rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru), dan *Limited aspiration* (adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk mencapai masa depan) dirasa menghambat masyarakat pedesaan untuk dapat membangun wilayahnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat menghambat kemandirian desa untuk membangun wilayahnya.

Untuk mewujudkan kemandirian desa dibutuhkan strategi dan upaya yang serius, komprehensif, dan partisipatif untuk menegaskan kembali eksistensi desa sebagai daerah yang otonom dan mandiri. Menyadari persoalan dan beban yang cukup berat bagi desa, diperlukan strategi-strategi partisipatif dari masyarakat desa untuk membangun desanya. Agar desa mandiri dan masyarakatnya sejahtera, yang diperlukan tidak hanya penataan aspek pemerintahan, tetapi juga yang berkaitan dengan aspek kewilayahan, tata kehidupan dan adat istiadat, potensi daerah, kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri.

Dari perspektif sosiologi strategi pemberdayaan masyarakat desa diyakini sebagai salah satu upaya untuk dapat mewujudkan kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat

desa dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa serta memecahkan masalah yang ada di desa. Seperti yang telah diutarakan di atas konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari system kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Konsep pemberdayaan dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (El-Mandary, n.d.)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusta, I., Tetiani A., & Fujiartanto. (2014). *Teori dan Kebijakan Desa Untuk Indonesia dalam Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Agusta, I. & Aji, Sucipto Adi. (2014). *Desain Indeks Kemandirian Desa dalam Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Agusta, I., Tetiani A., & Fujiartanto. (2014). Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. (2007). Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suparjan & Suyatno, Hempri. (2003). Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soleh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan dan Pemberdayaan. Bandung: Fokusmedia.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (2002). Menyoal (Kembali) Otonomi Desa. Yogyakarta: Sumur Bandung, 2002.
- Usman, Sunyoto. (2015). Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hagul, Petere. (1985). Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Sobary, Mohamad. (2011). Masa Depan Desa-Desa Kita, dalam Menuju Desa 2030, Arif Satria, dkk, Editor. Bogor: Crespent Press.
- com/2012/03/karakteristik-masyarakat-pedesaan.html.
- (El-Mandary, Akmal, n.d.). Konsep Pemberdayaan. Power dan Empowerment. <http://sosiolog-muda.blogspot.com/2013/04/konsep-pemberdayaan.html>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (hukumonline.com).

Surat Kabar

- Anwar M. Zainal, 2015. Kelambanan Regulasi Dana Desa, Tempo, 11 Mei, Jakarta.
- Fauzi, Gamawan, 2013. Menegaskan Kembali Eksistensi Desa, Kompas, 14 Maret, Jakarta.
- Kusmawan, Aang, 2015, Mengukur Kemandirian Desa, Kompas 8 Mei, Jakarta.
- Moch. Solekhsan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara, Malang
- Muksin, 2015. Mengawal Dana Desa, Kompas, 10/Januari/2015.

Internet

- Purnomo, Joko. (2011, Agustus 6). Pemberdayaan Warga Menuju Kemandirian Desa. <http://selayaronline.com/?m=bWVudT1jb250ZW50JmdpZD0xMjE4NDQzMjky>.
- Upe, Ambo. 2012. Karakteristik Masyarakat Pedesaan. <http://lensasosiologi.blogspot>.